SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 465 TAHUN 2026

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SURYONO CAHYO WIDODO, SARJANA HUKUM KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGAKATAN SAUDARA BAMBANG AMINTORO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

Membaca :
1. Surat Panewu Banguntapan Nomor B/400.10.2.2/00724 tanggal 1 Oktober 2026 tentang Permohonan Pemberhentian dan Usulan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Bamuskal Kalurahan Panggungharjo;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Nomor 9 Tahun 2026 tentang Usulan Pemberhentian Sebagai Anggota Bamuskal Panggungharjo;

Menimbang :
a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia Saudara Suryono Cahyo Widodo, S.H. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Suryono Cahyo Widodo, Sarjana Hukum karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Bambang Amintoro sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SURYONO CAHYO WIDODO, SARJANA HUKUM KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGAKATAN SAUDARA BAMBANG AMINTORO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Suryono Cahyo Widodo, S.H. dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Bambang Amintoro sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Oktober 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sewon Kabupaten Bantul;
4. Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005